



YAYASAN ASY-SYUKUR BLITAR
SMKS ISLAM KANIGORO

NSS : 304051510026 NPSN : 69757425

“TERAKREDITASI-B”

Sembon, Satreyan, Kec. Kanigoro, Kab. Blitar ☎085855208058, Kode Pos 66171

E-mail : smki.kanigoro@gmail.com Website : <http://smkikanigoro.sch.id>

KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH MENENGAH ISLAM KANIGORO
NOMOR : 01.146/SMKS.I.KNG/SK/VII/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN
SMKS ISLAM KANIGORO
TAHUN PELAJARAN 2025/2026

Kepala Sekolah Menengah Islam Kanigoro:

- Menimbang : 1. Bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan perlu dilakukan upaya pencegahan, penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan sekolah.
2. Bahwa agar pelaksanaan pencegahan tindak kekerasan di SMKS Islam Kanigoro dapat berjalan dengan lancar, maka dipandang perlu dibentuk tim pencegahan tindak kekerasan di lingkungan sekolah.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
8. Nota Dinas Pendidikan provinsi Jawa Timur Nomor 180/9986/101.5/2022 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk tim pencegahan tindak kekerasan di lingkungan SMKS Islam Kanigoro Tahun Pelajaran 2025/2026.
- Kedua : Tim pencegahan tindak kekerasan di lingkungan SMKS Islam Kanigoro Tahun Pelajaran 2025/2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian hari dan apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada Tanggal : 5 Juli 2025

Kepala Sekolah



Dr. H. Puji Wianto, M.Pd

Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala SMKS Islam Kanigoro
Nomor : 01.146/SMKS.I.KNG/SK/VII/2025
Tanggal : 5 Juli 2025

**SUSUNAN PENGURUS
TIM PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN
SMKS ISLAM KANIGORO
TAHUN PELAJARAN 2025/2026**

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR DARI
1	Dr. Puji Wianto, M.Pd	Kepala Sekolah	Penanggung Jawab
2	Aan Aulia, S.Kom	Waka Kesiswaan dan Hums	Ketua
3	Ningsih Indriyani, S.Pd	Guru BK	Anggota
4	Imam Maliki	Perwakilan Orang Tua	Anggota
5	Muslih Sya'roni	Perwakilan Orang Tua	Anggota
6	Siti Halimah	Perwakilan Siswa	Anggota
7	Teungku Muhammad Reyhand	Perwakilan Siswa	Anggota

Ditetapkan di : Blitar
Pada Tanggal : 5 Juli 2025
Kepala Sekolah



Dr. H. Puji Wianto, M.Pd